



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.9/092/PNFI/2010

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Membaca

: Surat Permohonan Izin dari Pengelola/ Penyelenggara PAUD AGISNA tanggal 10 Agustus 2010 beserta lampirannya.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal di Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Layanan PAUD;

- Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada Hari Senin, tanggal 27 September 2010 tentang kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MENETAPKAN : Memberikan Izin Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada :

Pertama : Nama Lembaga : **PAUD AGISNA**
 Pengelola : **Imas Rustiawati, SE**
 Jenis Kegiatan : **KOBER (Kelompok Bermain)**
 Alamat : **Jl.Kaswari No.39 RT 06/08 Kel.Selabatu**
Kec.Cikole Kota Sukabumi

Kedua

: Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **Kelompok Bermain** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 30 September 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI,



SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130476149

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk di jadikan pedoman.

